



P U T U S A N

Nomor : 819 K /Pid.Sus/ 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **RIYADI Alias ADY Bin HALIDIANSYAH;**

Tempat lahir : Sampit ;

Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 10 Oktober 1976 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Desa Sungai Paring, Kecamatan
Cempaga, Kabupaten Kotawaringin
Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan
Base Camp PT. KIM (Kota Besi Iron
Mining) Jalan Tambang PT. KIM Desa
Palangan, Kecamatan Kota Besi,
Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi
Kalimantan Tengah ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 November 2013 ;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013 ;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Januari 2014 ;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2014 sampai dengan tanggal 5 Februari 2014 ;

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 819 K /Pid.Sus/ 2014



- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2014 sampai dengan tanggal 4 April 2014 ;
- 7 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Februari 2014 ;
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2014 ;
- 9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 980/2014/S.410.Tah.Sus/PP/2014/MA, tanggal 22 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Maret 2014;
- 10 Perpanjangan berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 981/2014/S.410.Tah.Sus/PP/ 2014/MA, tanggal 22 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Mei 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sampit karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa RIYADI ALIAS ADY Bin HALIDIANSYAH, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2013 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Pelabuhan Tambang PT. KIM (Kota Besi Iron Mining) KM. 01 Desa Palangan, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotim Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamphetamina)”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut di atas, sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran gelap Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi BOEDI SETYO P bersama dengan saksi RIZAL NOOR melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa RIYADI ALIAS ADY BIN HALIDIANSYAH kemudian dilakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang disimpan



Terdakwa dalam lipatan kertas warna merah muda yang berada dalam kantong celana sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari saksi LUKITO INDRA ALIAS INDRA BIN SUHARTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara membeli pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira jam 21.30 Wib Terdakwa menghubungi saksi LUKITO INDRA untuk memesan 1 (satu) paket kecil Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa didatangi saksi LUKITO INDRA di pinggir jalan Tjilik Riwut Km.18, Kelurahan Besi Hulu, Kecamatan Besi, Kabupaten Kotim kemudian setelah bertemu dengan saksi LUKITO INDRA, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi LUKITO INDRA pun menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil sabu-sabu. Kemudian Terdakwa berangkat ke tempat kerja. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa di datangi oleh petugas kepolisian dari Polsek Kota Besi di tempat kerja Terdakwa dan kemudian Terdakwa diamankan. Kemudian dilakukan penggeledahan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil sabu-sabu yang disimpan Terdakwa di dalam saku sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa diamankan untuk dibawa ke Kantor Polsek Kota Besi dan kemudian diserahkan ke Kantor Polres Kotim untuk dilakukan proses lebih lanjut ;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Sampit diketahui memiliki berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, selanjutnya disisikan untuk diuji laboratorium sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : LAB : 6994/NNF/2013 tanggal 31 Oktober 2013, yang melakukan pemeriksaan ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., MT, IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si dan LULUK MULJANI dan diketahui oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Dr. M.S. HANDAJANI, M.Si., DFM., Apt., pada kesimpulannya menerangkan :



- Barang bukti dengan Nomor : 8257/2013/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti Nomor : 8258/2013/NNF berupa urine RIYADI Alias ADY Bin HALIDIANSYAH tersebut di atas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika ;
- Bahwa Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa juga mengetahui apabila menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RIYADI Alias ADY Bin HALIDIANSYAH, pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Pelabuhan tambang PT. KIM (Kota Besi Iron Mining) KM.01 Desa Palangan, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotim, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu (Metamfetamina)”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut di atas, sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran gelap Narkoba jenis sabu. Kemudian saksi BOEDI SETYO P bersama dengan saksi RIZAL NOOR melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa RIYADI Alias ADY Bin HALIDIANSYAH kemudian dilakukan



penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang disimpan Terdakwa dalam lipatan kertas warna merah muda yang berada dalam kantong celana sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari saksi LUKITO INDRA Alias INDRA Bin SUHARTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara membeli pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira jam 21.30 Wib Terdakwa menghubungi saksi LUKITO INDRA untuk memesan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa didatangi saksi LUKITO INDRA di pinggir Jalan Tjilik Riwut Km.18, Kelurahan Kota Besi Hulu, Kecamatan Kota Besa, Kabupaten Kotim kemudian setelah bertemu dengan saksi LUKITO INDRA, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi LUKITO INDRA pun menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil sabu-sabu. Kemudian Terdakwa berangkat ke tempat kerja. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dari Polsek Kota Besi di tempat kerja Terdakwa dan kemudian Terdakwa diamankan. Kemudian dilakukan penggeledahan dari penggeledahan tersebut ditemu-kan 1 (satu) bungkus plastik kecil sabu-sabu yang disimpan Terdakwa di dalam saku sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa diamankan untuk dibawa ke Kantor Polsek Kota Besi dan kemudian diserahkan ke Kantor Polres Kotim untuk dilakukan proses lebih lanjut ;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Sampit diketahui memiliki berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, selanjutnya disisihkan untuk diuji laboratorium sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris yang dilakukan oleh Pusat Laboratotirum Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor : LAB : 6994/ NNF/2013 tanggal 31 Oktober 2013, yang melakukan pemeriksaan ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., MT., IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. dan LULUK MULJANI dan diketahui oleh KALABFOR CABANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURABAYA Dr. M.S. HANDAJANI, M.Si., DFM., Apt., pada kesimpulannya menerangkan :

- Barang bukti dengan Nomor : 8257/2013/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti Nomor : 8258/2013/NNF berupa urine RIYADI Alias ADY Bin HALIDIANSYAH tersebut di atas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi Terdakwa tetap melakukannya ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit tanggal 23 Januari 2014 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa RIYADI Alias ADY Bin HALIDIANSYAH, bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamfetamina) melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang kami dakwaan dalam Dakwaan Kedua Alternatif ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIYADI Alias ADY Bin HALIDIANSYAH, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan penjara ;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu ;
 - 1 (satu) lembar kertas warna merah muda ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek merk Cardinal motif garis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam type RM 908 dengan kartu AS Nomor 085705376576 ;
- 1 (satu) buah botol berisi urine milik Terdakwa RIYADI Alias ADY Bin HALIDIANSYAH ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sampit No.07/Pid.Sus/2014/ PN.Spt., tanggal 29 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa RIYADI Alias ADY Bin HALIDIANSYAH tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan Kedua Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan Terdakwa RIYADI Alias ADY Bin HALIDIANSYAH oleh karena itu dari Dakwaan Alternatif Kesatu dan Kedua Penuntut Umum tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa RIYADI Alias ADY Bin HALIDIANSYAH tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri” ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIYADI Alias ADY Bin HALIDIANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- 5 Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
- 8 Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu ;
 - 1 (satu) lembar kertas warna merah muda ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek merk Cardinal motif garis ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam type RM 908 dengan kartu AS Nomor 085705376576 ;
 - 1 (satu) buah botol berisi urine milik Terdakwa RIYADI Alias ADY Bin HALIDIANSYAH ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 819 K /Pid.Sus/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No.25/PID.SUS/ 2014/ PT.PR., tanggal 13 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- 2 Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 07/Pid.Sus/2014/ PN.Spt., tanggal 29 Januari 2014, sepanjang mengenai pidana yang dijatuh-kan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 - Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada di dalam tahanan ;
- 3 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tersebut untuk selebihnya ;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.07/Akta Pid/2014/PN.Spt., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Maret 2014 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.07/Akta Pid/ 2014/ PN.Spt., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 April 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 April 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 8 April 2014 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 5 April 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 10 April 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 8 April 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 April 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 10 April 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka Raya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yakni :

- 1 Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak menerapkan hukum sebagai-mana mestinya yaitu putusan (*Judex Facti*) tidak memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP yaitu antara lain :

Bahwa menurut keterangan saksi RIZAL NOOR dan saksi BOEDI SETYO P (saksi penangkap) yakni sebagai berikut :

- » Bahwa benar mengamankan Terdakwa RIYADI Alias ADY Bin HALIDIANSYAH bersama dengan saksi BOEDI SETYO ;
- » Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga shabu disimpan di dalam lipatan kertas warna merah muda yang disimpan dalam kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa ;
- » Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga shabu tersebut diperoleh dari saksi LUKITO INDRA Alias INDRA Bin SUHARTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara membeli ;
- » Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga shabu tersebut

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 819 K /Pid.Sus/ 2014



diperoleh dari LUKITO INDRA Alias INDRA Bin SUHARTO dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

- » Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa membeli sabu dari saksi LUKITO INDRA Alias INDRA Bin SUHARTO hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira jam 22.00 Wib di pinggir Jalan Tjilik Riwut Km.18 Desa Kota Besi Hulu, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotim Provinsi Kalimantan Tengah ;
- » Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut ;

Bahwa menurut keterangan saksi LUKITO INDRA Alias INDRA Bin SUHARTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) yakni sebagai berikut :

- » Bahwa benar seorang laki-laki yang diamankan oleh petugas kepolisian tersebut bernama RIYADI Alias ADY Bin HALIDIANSYAH;
- » Bahwa benar sebelumnya kenal dengan orang yang diamankan petugas kepolisian tersebut karena Terdakwa tersebut adalah teman saksi sama-sama sebagai sopir tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan orang tersebut ;
- » Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013 sekitar jam 15.00 Wib di Jalan Pelabuhan tambang PT. KIM (Kota Besi Iron Mining) ;
- » Bahwa benar diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013 sekira jam 20.00 Wib saksi diamankan oleh petugas kepolisian karena memiliki narkoba jenis sabu sebanyak 1 bungkus plastik kecil yang akan merupakan pesanan Terdakwa dan pada saat akan mengantarkan sabu tersebut saksi diamankan oleh petugas kepolisian dan setelah diamankan saksi mengetahui bahwa Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian karena memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu yang sebelum-nya dibeli ;
- » Bahwa benar Terdakwa memesan sabu pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekitar jam 17.00 Wib dengan cara Terdakwa menghubungi saksi melalui handphone dan meminta saksi untuk mencarikan shabu untuk dia dan meminta mengantarkannya ke Jalan Tjilik



Riwut Km. 17, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotim, Kalimantan Tengah ;

- » Bahwa benar Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- » Bahwa benar barang berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa tersebut baru pertama kali dan yang kedua diamankan oleh petugas kepolisian ;

Hal ini juga dikuatkan dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : LAB : 6994/NNF/2013 tanggal 31 Oktober 2013 yang dilakukan oleh penguji Arif Andi Setiawan, S.Si., MT., Imam Mukti, S.Si., Apt., dan Luluk Muljani serta ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Dr. M.S. Handajani, M.Si., DFM., Apt., disimpulkan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram yang disisihkan dan disita dari Terdakwa adalah mengandung Metamfetamina (Narkotika golongan I), sedangkan Urine milik Terdakwa RIYADI Alias ADY Bin HALIDIANSYAH tersebut di atas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan psikotropika;

Hal ini juga dikuatkan dengan keterangan Terdakwa RIYADI Alias ADY Bin HALIDIANSYAH, yakni sebagai berikut :

- Bahwa benar diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013 sekira jam 15.00 Wib di Jalan Pelabuhan tambang PT. KIM (Kota Besi Iron Mining) ;
- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu ;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa ;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa sendiri ;



- Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari saksi LUKITO INDRA Alias INDRA Bin SUHARTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara membeli sabu tersebut ;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari saksi LUKITO INDRA seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli yang mana sebelumnya Terdakwa menghubungi saksi LUKITO INDRA dengan menggunakan handphone kemudian Terdakwa memesan shabu dari saksi LUKITO INDRA setelah itu Terdakwa mengambil langsung saksi LUKITO INDRA ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari saksi LUKITO INDRA tersebut pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira jam 22.00 Wib di pinggir Jalan Tjilik Riwut KM.18 Desa Kota Besi Hulu, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotim, Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus palstik kecil yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dari saksi LUKITO INDRA kemudian Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan kemudian saya bawa ke tempat kerja dan tidak sempat digunakan sudah diamankan oleh petugas kepolisian terlebih dahulu ;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah ketemu dengan saksi LUKITO INDRA kemudian saksi LUKITO INDRA ada menawarkan Terdakwa untuk memiliki sabu dan saksi LUKITO INDRA meminta Nomor handphone Terdakwa disitulah awal Terdakwa kenal dengan saksi LUKITO INDRA sehingga Terdakwa memesan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu yang saat ini Terdakwa miliki ;
- Bahwa benar Terdakwa dengan saksi LUKITO INDRA adalah teman baik karena satu kampung tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan orang tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah atau tidak sednag menjalani Rehabilitasi pengguna atau pecandu narkoba ;



- Bahwa benar Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut, tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang ;
- 2 Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam putusannya telah salah menafsirkan unsur menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman-tanaman dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, dimana dalam pertimbangan putusannya paragraf 4 halaman 11, paragraf 1 dan 2 halaman 12 dan paragraf 1 halaman 13, yakni sebagai berikut :
 - a Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika bagi dirinya sendiri, karena sabu barang bukti yang di dapat dari tangan, pengusaaan Terdakwa, sesuai fakta persidangan adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa. Tidak ada bukti yang mengindikasikan penggunaan lain selain untuk diri sendiri; dari segi jumlahnya yang sangat sedikit, tidak menunjukkan peruntukannya sebagai persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Undang-Undang Narkotika ;
 - b Menimbang, bahwa atas alasan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dan tidak dapat menerima pendapat Penuntut Umum yang dikemukakan dalam memori bandingnya tersebut, menurut Majelis Hakim tingkat banding, Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang cukup atas ditemukannya sabu barang bukti dari tangan Terdakwa. Dengan ditemukannya barang tersebut pada Terdakwa mengartikan bahwa Terdakwa ada menguasainya, namun penguasaan itu tidaklah dalam makna dimaksud pada Pasal 112 Undang-Undang Narkotika. Hal demikian disimpulkan dari keadaan yang menjadi fakta dalam perkara ini yaitu sebagaimana telah diuraikan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama dan pula sebagaimana diurai oleh Majelis Hakim tingkat banding di atas ;
 - c Menimbang, bahwa pandangan Penuntut Umum yang menyimpulkan putusan pengadilan mengenai narkoba yang cenderung membebaskan dan

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 819 K /Pid.Sus/ 2014



hukuman rendah telah mencabik-cabik perasaan hukum masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur, sepertinya juga kurang tepat, seperti pandangan tersebut, kalau toh ada, masih pandangan sepihak yang belum dapat mewakili pendapat umum, dalam berbagai diskusi dan analisa penanggulangan bahaya penyalahguna narkoba belakangan ini, justru menunjukkan keadaan yang sebaliknya karena fakta menunjukkan lembaga pemasyarakatan penuh didominasi kasus narkoba dan pada umumnya yang ditemukan adalah para pengguna yang pintu masuknya bukan dari pasal yang mengatur perbuatan penggunaan sebagaimana diatur dalam Pasal 127, tetapi lewat pintu Pasal 112 Undang-Undang Narkotika yang mengenal minimum hukuman 4 (empat) tahun, mereka berdiam lebih lama di dalam Lembaga dan belajar cari rejeki dari perbuatan pengedar, fenomena tersebut telah mengubah paradigma berpikir dalam menangani penyalahguna narkoba, tidak pada pengenaan atau pemberatan hukuman tetapi lebih mengarah pada penyelamatan para pengguna yang sekaligus ditetapkan sebagai semboyan kebijakan BNN pada tahun 2014 ini ;

Sedangkan pada kenyataannya berdasarkan alat bukti surat yakni hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : LAB.: 6994/ NNF/2013 tanggal 31 Oktober 2013 yang dilakukan oleh penguji Arif Andi Setiawan, S.Si., MT., Imam Mukti, S.Si., Apt dan Luluk Muljani serta ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Dr. M.S. Handajani, M.Si., DFM., Apt., disimpulkan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram yang disisih-kan dan disita dari Terdakwa adalah mengandung Metamfetamina (Narkotika golongan I), sedangkan urine milik Terdakwa RIYADI Alias ADY Bin HALIDIANSYAH tersebut di atas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika ;

Dimana dalam hasil pemeriksaan laboratorium tersebut menerangkan bahwa Urine yang telah dilakukan pemeriksaan tersebut tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika, sehingga pendapat Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba bagi dirinya sendiri adalah salah penafsiran mengenai unsur menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun



2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang diuraikan Majelis Hakim tingkat banding adalah pertimbangan-pertimbangannya pada point a, b, c tersebut di atas ;

Dan juga berdasarkan atas fakta persidangan dan tuntutan pidana yaitu yang dimaksud dengan unsur menguasai ini adalah Terdakwa bertindak terhadap barang dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung metamfetamina berupa sabu seolah-olah sebagai pemilik ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta surat, maupun alat bukti yang menerangkan bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 sekira jam 21.30 Wib Terdakwa dihubungi saksi LUKITO INDRA untuk memesan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa didatangi saksi LUKITO INDRA di pinggir Jalan Tjilik Riwut Km. 18 Kelurahan Kota Besi Hulu, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotim kemudian setelah bertemu dengan saksi LUKITO INDRA, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi LUKITO INDRA pun menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil sabu-sabu. Kemudian Terdakwa berangkat ke tempat kerja. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dari Polsek Kota Besi di tempat kerja Terdakwa dan kemudian Terdakwa diamankan. Kemudian dilakukan penggeledahan dari penggeledahan tersebut ditemu-kan 1 (satu) bungkus plastik kecil sabu-sabu yang disimpan Terdakwa di dalam saku sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa diamankan untuk dibawa ke Kantor Polsek Kota Besi dan kemudian diserahkan ke Kantor Polres Kotim untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

Dan berdasarkan secara laboratoris yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : LAB.: 6994/NNF/2013 tanggal 31 Oktober 2013 yang dilakukan oleh penguji Arif Setiawan, S.Si., Apt dan Luluk Muljani, serta ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Dr. M.S. Handajani, M.Si., DFM., Apt., disimpulkan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram yang disisihkan dan disita dari Terdakwa adalah mengandung Metamfetamina (Narkotika golongan I), sedangkan

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 819 K /Pid.Sus/ 2014



urine milik Terdakwa RIYADI Alias ADY Bin HALIDIANSYAH tersebut di atas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika;

Namun *Judex Facti* dalam putusannya telah salah menafsirkan unsur menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, yaitu menyatakan bahwa unsur menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tidak terbukti dengan pertimbangan bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan jenis sabu tersebut telah digunakan untuk dipakai sendiri, hal ini nyata bahwa *Judex Facti* telah salah menafsirkan karena seharusnya *Judex Facti* menyatakan unsur menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut telah dikuasai oleh Terdakwa untuk dipakai sendiri seolah-olah Terdakwa bertindak seperti pemilik, atau memiliki, sehingga dengan demikian Majelis Hakim telah nyata melakukan kekeliruan penafsiran unsur menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- 3 Bahwa dalam putusan *Judex Facti* telah membuktikan perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pertimbangan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sifat hukumannya lebih ringan dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika walaupun Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum ;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* karena Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan delik sangat berbeda substansinya, hal ini jelas bahwa Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang Penyalahgunaan Narkotika yaitu pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika, sedangkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah mengatur tentang orang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan



narkotika, walaupun kedua pasal tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak dapat begitu saja diartikan sebagai delik yang sejenis ;

- 4 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar pemidanaan, karena Majelis Hakim tidak melaksanakan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan, “Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, 55 dan Pasal 103” ;

Bahwa dalam Pasal 1 angka 13 menyatakan, “Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis” ;

Bahwa dalam Pasal 1 angka 14 menyatakan, “Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas ;

Bahwa dalam Pasal 54 menyatakan, “Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” ;

Bahwa dalam penjelasan Pasal 54 menyatakan, “Yang dimaksud korban penyalahgunaan narkotika karena dibujuk, diperdaya, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika ;

Bahwa dalam Pasal 55 Ayat (3) menyatakan, “Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah” ;

Bahwa peraturan pemerintah dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011, tanggal 18 April 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika ;

Bahwa dengan demikian untuk dapat dikategorikan sebagai pecandu narkotika maka seseorang yang mengalami ketergantungan narkotika telah melapor atau dilaporkan kepada Puskesmas, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah yang pelaksanaannya sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tersebut ;

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 819 K /Pid.Sus/ 2014



Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi (yang menangkap), petunjuk yang diperoleh dari barang bukti, surat, dan persesuaian keterangan para saksi tidak terbukti Terdakwa pernah melaporkan dirinya atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan/atau perawatan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, tanggal 18 April 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika ;

Bahwa dengan demikian jelas Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum yaitu memutuskan dengan dasar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- 5 Bahwa putusan *Judex Facti* tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, dan juga putusan Hakim Pengadilan Negeri Sampit tersebut bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu :
 - (1). Bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggung-jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya ;
 - (2). Bahwa penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud Ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar ;
- 6 Bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berikut penjelasannya dinyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, hal ini dimaksud agar putusan Hakim harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka secara yuridis Hakim wajib memberikan putusan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, karena putusan Hakim yang berkualitas merupakan mahkota bagi Hakim dan mutiara bagi para pihak pencari keadilan, putusan yang tidak berkualitas merupakan cermin buruk bagi Hakim dan petaka bagi para pihak pencari keadilan dan disamping itu pula



dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatan disebutkan bahwa terhadap tindak pidana narkoba Mahkamah Agung mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat;

- 7 Bahwa disamping itu pula dalam penjelasan umum dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa tindak pidana narkoba tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik ditingkat Nasional maupun Internasional ;
- 8 Bahwa saat ini rasa keadilan masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Kotawaringin Timur sudah sangat tercabik-cabik dengan beberapa putusan pengadilan terutama untuk perkara narkoba yang sangat jauh dari tujuan undang-undang narkoba yaitu sangat rendah dibawah ancaman minimal bahkan dibebaskan, dan sekarang mulai menerapkan ketentuan sebagai penyalahgunaan narkoba dengan tujuan Terdakwa dapat menjalani pidana dengan perintah rehabilitasi medis dan sosial, yang penerapannya tidak sesuai dengan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam undang-undang narkoba dan peraturan pelaksanaannya, jika demikian bagaimana pemberantasan penyalahgunaan narkoba bisa dilaksanakan yang merupakan tanggungjawab kita bersama, untuk itu kami berharap Pengadilan Tinggi Palangka Raya dapat memberikan ;

Bahwa putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat, jika tidak demikian maka akan semakin subur perkara penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kotawaringin Timur dan upaya pemberantasannya hanya sekedar formalitas namun jauh dari tujuan dibuatnya undang-undang narkoba tersebut karena tidak menjadikan efek jera bagi masyarakat ;

Alasan-alasan kasasi Terdakwa :

- 1 Bahwa berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan “Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:



- a Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
- b Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
- c Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;

Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut :

- a Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
- b Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
- c Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

- 2 Bahwa Hakim (*Judex Facti*) tidak menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi :

- 1 Bahwa Hakim (*Judex Facti*) pada tingkat pertama yang dikuatkan pada tingkat banding memutuskan : Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu” ;

- 2 Bahwa Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Setiap orang yan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)” ;

- 3 Bahwa Pasal 112 Ayat (1) undang-undang narkotika ditujukan kepada pengedar narkotika, sebagaimana pendapat AR. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika halaman 225 yang menyebutkan “Pemberantasan peredaran Narkotika ditemukan antara



lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalahguna narkoba antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128, oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna narkoba diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut” ;

- 4 Bahwa Hakim (*Judex Facti*) tidak tepat mengaitkan antara kepemilikan, kepenguasaan dan penyimpanan narkoba Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika, walaupun dalam pertimbangan Hakim (*Judex Facti*) diketahui Pemohon Kasasi merupakan pengguna narkoba yang dikuatkan dengan adanya alat bong dan pipet bekas pakai. Unsur kepemilikan, penguasaan dan penyimpanan berkaitan erat dengan perbuatan seorang penyalahguna narkoba. AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal. 225 – 226 berpendapat :

“seorang penyalahguna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127” ;

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 819 K /Pid.Sus/ 2014



- 3 Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) setelah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti dan keterangan saksi yang telah disampaikan oleh saksi Kepolisian dari Satuan Reskrim Narkoba;

Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya” ;

- 1 Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan bukti-bukti yang diajukan serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan ;
- 2 Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) memperhatikan keterangan saksi, keterangan ahli, bukti dan keterangan Terdakwa yang menyatakan :
 - a Bahwa tersangka RIYADI Alias ADY Bin HALIDIANSYAH pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013 kira-kira jam 15.00 Wib di Jalan Tambang PT. KIM ditangkap dengan memiliki Narkoba jenis sabu dengan berat 0,05 gr (nol koma nol lima) gram yang seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
 - b Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut digunakan oleh Pemohon Kasasi untuk dirinya sendiri ;
 - c Bahwa Pemohon Kasasi sudah lama menggunakan Narkoba jenis sabu dan sebagai pecandu berat ;
 - d Bahwa tes urine yang dilakukan oleh penyidik yang menyatakan Pemohon Kasasi positif menggunakan Narkoba ;
 - e Bahwa Pemohon Kasasi tidak terlibat dengan peredaran gelap Narkoba ;
- 1 Bahwa berdasarkan alat bukti tersebut dapat diketahui dan menjadi Pemohon Kasasi merupakan seorang pecandu Narkotika yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun” ;



- 2 Bahwa walaupun Hakim (*Judex Facti*) menyatakan Pemohon Kasasi adalah pecandu, dengan barang bukti kurang dari pemakaian sehari dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa adalah rencananya untuk dipakai sendiri belum sempat dipakai sudah ditangkap oleh Satuan Res Narkoba, namun Pemohon Kasasi tidak dikenakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 3 Bahwa Hakim (*Judex Facti*) mengabaikan bukti dalam mengambil keputusan Hakim (*Judex Facti*) hanya melihat perbuatan menyimpan, memiliki, menguasai narkoba tanpa hak atau melawan hukum, sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas ditutupi oleh Hakim (*Judex Facti*) ;
- 4 Bahwa Ketua Majelis Hakim yang saya muliakan, bahwa bicara soal hukum yang obyeknya adalah manusia, maka kita tidak boleh lepas dari pendekatan disiplin ilmu sosial yang lainnya, terutama ilmu sosiologi dan psikologi. Sehingga, untuk melihat perkara Terdakwa RIYADI ALIAS ADY BIN HALIDIANSYAH ini secara mendalam dan bisa digali kebenaran materiil, maka mari kita mencoba menganalisa latar belakang saya sebagai Terdakwa ini terlebih dahulu ;

Bapak Ketua Majelis Hakim yang saya muliakan, perjalanan hidup manusia tidak semulus seperti benang sutra, tetapi banyak godaan-godaan yang datang. Seperti adalah orang yang baik, tekun bekerja untuk membiayai keluarga, istri dan anak-anaknya, dan lagipula tekun menjalankan sholat, nah sekarang timbul pertanyaan, mengapa saya Terdakwa RIYADI ALIAS ADY BIN HALIDIANSYAH terjermus ke dalam lembah hitam ini.....? untuk menjawab pertanyaan ini secara tepat, maka Bapak Hakim Ketua Mahkamah Agung perlu mengkaji ulang serta merenungkan secara matang terutama apabila kita kaitkan dengan latar belakang Terdakwa dengan fakta-fakta para saksi yang terungkap di dalam persidangan. Dari sini dapat dilihat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum karena penyalahgunaan Narkotika, akibat dari perbuatan Terdakwa meng-gunakan narkoba tidak dilengkapi surat-surat yang legal dari instansi terkait. Berbicara soal kejahatan karena akibat perbuatan Terdakwa, maka adalah tidak bijaksana kalau Terdakwa lemparkan tanggung-jawabnya kepada Terdakwa semata-

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 819 K /Pid.Sus/ 2014



mata. Akan tetapi kalau kita mau berbicara jujur dan konsekwen, maka kejahatan yang timbul, ditimbulkan karena akibat kesalahan sistem, termasuk kesalahan kita semua ;

5 Bahwa adapun arti penting diterapkannya aspek terhadap perkara Narkoba jenis sabu-sabu adalah agar kita tidak memperhatikan akibat perbuatan semata-mata, lalu kita tinggal cocokkan dengan bunyi pasal-pasal mati dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, secara harfiah maka itu berarti kita menghidupkan lagi teori-teori lama tentang tujuan pemindahan, yaitu untuk pem-balasan, padahal sekarang kita sedang merintis teori pemindahan yang modern yaitu :

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum dari pengayoman masyarakat ;
- Mengadakan koreksi yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup dalam bermasyarakat ;
- Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai di dalam masyarakat ;
- Membebaskan rasa bersalah dari para terpidana (lokakarya buku I KUHP baru yang diselenggarakan oleh BPHN) ;

Bahwa penerapan disiplin ilmu sosial penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana, terutama dalam perkara narkoba yang menyangkut Terdakwa ini, sudah lama dirintis di negara-negara barat dan *LAST BUT NOT LEAST* untuk diikuti oleh para penegak hukum di negara kita tercinta ;

Bahwa diterapkannya aspek ilmu sosial penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana karena sesuai dengan hakekat yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah mencari kebenaran materiil, bukan kebenaran formil. Tentang asas mencari kebenaran materiil di Indonesia juga diakui oleh yurisprudensi yang digariskan oleh Mahkamah Agung (putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Maret Nomor 81 K/KR/1973; Prof. Umar Senoaji, S.H. dalam Simposium kedokteran 1983) sehingga sudah pada tempatnya Bapak Hakim Ketua Mahkamah Agung yang Terdakwa muliakan sedikit banyak mengesampingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan lebih banyak berpedoman pada keyakinan Ketua Mahkamah Agung sendiri ;

1 Bahwa Ketua Majelis Hakim yang saya muliakan, marilah kita sejenak melihat kembali Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika yang membahayakan bagi keselamatan jiwa manusia dan telah banyak mengorbankan anak muda kita ke dalam rumah tahanan akibat dari padanya. Maksud kita untuk meninjau kembali Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bukanlah hendak membantah keabsahannya. Bapak Ketua Mahkamah Agung selaku penegak hukum berhak untuk melihat apakah benar suatu undang-undang itu sesuai dengan kenyataan atau tidak. Terutama kepada Ketua Mahkamah Agung yang mempunyai wewenang untuk menilai apakah suatu undang-undang itu patut diterapkan secara lurus atau tidak dan hal ini adalah erat hubungannya dengan *asas iustus curia novit* atau *asas kebebasan* bagi Bapak Mahkamah Agung, juga kewajiban bagi kita selaku penegak hukum untuk menemukan hukum dalam masyarakat (*living law*). Sehingga apabila suatu undang-undang dirasakan tidak adil, maka kita sebagai pelaksana hukum yang meluruskan. Sebab undang-undang itu tergantung para pelaksananya. Meskipun undang-undangnya jelek, tetapi jika pelaksanaannya baik, maka akan menghasilkan hukum yang baik pula. Sebab meluruskan suatu undang-undang atau menilai suatu undang-undang bukanlah semata wewenang dari anggota DPR, tetapi tanggungjawab kita bersama, terutama bagi Bapak Ketua Mahkamah Agung selaku penegak hukum ;

Bahwa yang perlu kita tinjau kembali tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tentang penempatan pasal-pasal kepada pecandu, penyalahgunaan dan korban Narkotika. Termasuk SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 dan SEMA Nomor 03 Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 (foto copy terlampir) ;

4 Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara benar dalam memutus perkara ;

1 Pasal 2 huruf :

- a Keadilan ;
- b Pengayoman ;
- c Kemanusiaan ;
- d Perlindungan ;

1 Bahwa Pasal 4 huruf d undang-undang narkotika menyatakan “Undang-Undang tentang narkotika bertujuan “menjamin pengaturan upaya

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 819 K /Pid.Sus/ 2014



rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika” lebih lanjut dalam Pasal 54 undang-undang narkotika menyatakan “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” ;

2 Pasal 48 Pengaturan Prekursor dalam undang-undang ini bertujuan :

- a Melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan prekursor Narkotika ;
- b Mencegah dan memberantas peredaran gelap prekursor Narkotika;

1 Bahwa penggunaan kata wajib dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika, tidak hanya ditujukan kepada pecandu Narkotika dan korban penyalahguna narkotika, namun terhadap pihak-pihak yang diberikan beban kepadanya untuk mencabut kebebasan dan kemerdekaan seseorang baik karena kewenangannya maupun atas putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap ;

2 Bahwa sebagaimana bukti yang diketahui oleh Hakim (*Judex Facti*), Pemohon Kasasi adalah seorang pecandu narkotika, sehingga sudah menjadi kewajiban negara yang melakukan penahanan dan pemenjaraan bagi Pemohon Kasasi untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

3 Bahwa dengan memasukkan Pemohon Kasasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, akan menyulitkan lembaga pemasyarakatan sendiri karena tidak tersedia sarana rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk pecandu dan korban penyalahguna narkotika ;

4 Bahwa memasukkan Pemohon Kasasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani hukuman, akan mengakibatkan ketergantungan terhadap narkotika semakin parah dan berdampak penyebaran peredaran gelap narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan, penularan penyakit menular ;

5 Bahwa memaksa Pemohon Kasasi untuk dapat menghilangkan kecanduan terhadap narkotika tanpa adanya upaya rehabilitasi medis dan sosial yang memadai merupakan bentuk penghukuman yang kejam terhadap Pemohon Kasasi karena secara sengaja menimbulkan rasa sakit akibat ketergantungan kepada warga binaan ;

6 Bahwa penempatan Pemohon Kasasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai bentuk pelaksanaan hukuman bertentangan kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi



pecandu dan penyalahgunaan narkotika serta tidak sesuai dengan tujuan Undang-Undang Narkotika ;

5 Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak menerapkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 7 April 2010 Nomor : 04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ;

1 Bahwa Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat : a) Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika ;

2 Bahwa untuk memberikan petunjuk Hakim menggunakan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan memperjelas penafsiran siapa penyalahguna narkotika secara kontario menunjukkan jika seorang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika ;

Bahwa Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 7 April 2010 Nomor : 04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2010 yang ditandatangani langsung oleh Ketua Mahkamah Agung DR. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H. dalam butir (1) bahwa pemindahan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

a Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;

b Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1 Kelompok Metamphetamin (sabu) | : 1 gram |
| 2 Kelompok MDMA (ekstasi) | : 2,4 gram = 8 butir |
| 3 Kelompok heroin | : 1,8 gram |
| 4 Kelompok kokain | : 1,8 gram |
| 5 Kelompok ganja | : 5 gram |
| 6 Daun koka | : 5 gram |

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 819 K /Pid.Sus/ 2014



- 7 Meskalin : 5 gram
 - 8 Kelompok psilosybin : 3 gram
 - 9 Kelompok LSD (d-Lysergic acid diethylamide): 2 gram
 - 10 Kelompok PCP (Phencylidine) : 3 gram
 - 11 Kelompok fentanil : 1 gram
 - 12 Kelompok metadon : 0,5 gram
 - 13 Kelompok morfin : 1,8 gram
 - 14 Kelompok petidin : 0,96 gram
 - 15 Kelompok kodein : 72 gram
 - 16 Kelompok bufrenorfin : 32 mg
- c Surat Uji Laboratorium Positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik ;
- d Perlu surat keterangan dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim ;
- e Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika ;
- 1 Bahwa Hakim (*Judex Facti*) dalam pertimbangannya menyatakan :
- a Pemohon Kasasi tertangkap tangan pada tanggal 1 Oktober 2013 di Jalan Tambang PT. KIM Kotim Kalimantan Tengah, dengan barang bukti Narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan berat bersih 0,05 gram ;
 - b Pada pertimbangannya, Hakim (*Judex Facti*) meyakini Pemohon Kasasi adalah pecandu narkotika ;
 - c Sebagaimana hasil pemeriksaan kepada Pemohon Kasasi yang menyimpulkan Pemohon Kasasi menderita ketergantungan NAPZA dan merekomendasikan Pemohon Kasasi untuk diberikan latihan-latihan *problem solving skill*, pengendalian diri dan emosi, ketrampilan kerja dan komunikasi melalui konseling dengan psikolog direhabilitasi khusus maupun rehabilitasi social pecandu NAPZA serta pendekatan keagamaan dan tradisional di lingkungannya ;
 - d Berdasarkan keterangan seluruh saksi dan bukti, Hakim (*Judex Facti*) tidak menemukan adanya keterlibatan Pemohon Kasasi dengan peredaran gelap narkotika ;
- 1 Bahwa Hakim (*Judex Facti*) salah mengambil dalam keputusan atau bertentangan karena tidak memperhatikan bukti-bukti yang termuat



dalam pertimbangan dengan Pasal 103 Undang-Undang narkotika jo Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 7 April 2010 Nomor : 04/Bua. 6/Hs/Sp/IV/2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ;

- 2 Bahwa penggunaan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika Jo Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung tanggal 7 April 2010 Nomor : 04/Bua. 6/Hs/Sp/IV/2010, bertujuan untuk melaksanakan tujuan undang-undang narkotika yakni menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika, serta kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- 1 Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan peraturan hukum atau menerapkan aturan hukum telah sebagaimana mestinya, *Judex Facti* telah mempertimbangkan pasal aturan hukum dan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar ;
- 2 Bahwa oleh karena dalam perkara a quo Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sedangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang ternyata sabu yang dikuasai Terdakwa dalam jumlah kecil hanya seberat 0,1 gram, kepemilikan atau penguasaan sabu itu semata-mata dimaksudkan Terdakwa digunakan untuk diri sendiri, bukan untuk diedarkan dan bukan pula untuk diperjual belikan. Maka dengan demikian demi penegakkan hukum yang berkeadilan dan bermanfaat, *Judex Facti* telah tepat menerapkan delik sejenis yang lebih ringan sifatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, walaupun delik sejenis yang lebih ringan sifatnya itu tidak didakwakan ;

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 819 K /Pid.Sus/ 2014



Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum selainnya tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembukian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Mengenai alasan-alasan kasasi Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti narkoba seberat 0,05 gram terbukti bahwa :

1. Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena menguasai narkoba 0,05 gram ;
2. Narkoba tersebut dibeli dari pemilik seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang akan digunakan Terdakwa sendiri sebagai doping, karena Terdakwa sebagai supir trailer, dengan demikian Terdakwa bukan pecandu dan bukan korban narkotik ;
3. Terdakwa masih sebagai pemula pengguna narkoba dan tidak ada indikasi sebagai pengedar atau perantara dalam jual beli narkoba ;
4. Untuk menggunakan narkoba harus membeli atau menguasai terlebih dahulu ;
5. Ancaman pidana bagi pengguna narkoba adalah pidana penjara paling lama 1 tahun ;

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa adalah tentang keharusan adanya rehabilitasi tidak dapat dibenarkan, karena Terdakwa bukan pecandu yang harus dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter dan Terdakwa juga bukan korban dari peredaran narkoba, melainkan Terdakwa pengguna yang dengan sengaja membeli narkoba untuk doping ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Terdakwa : **RIYADI Alias ADY Bin HALIDIANSYAH** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **17 Juni 2014** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tjandra Dewajani, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa** ;

Hakim – Hakim Anggota ;

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua ;

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 819 K /Pid.Sus/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tjandra Dewajani, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. : 19590430 1985 1 001